



# LKPP

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**BAHAN AJAR PENDAMPING MODUL**

# **MODUL MENGELOLA PBJ SECARA SWAKELOLA**

penyesuaian materi pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah level-1 dengan peraturan presiden nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

**MEI 2025**



**PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

## **BAHAN AJAR PENDAMPING MODUL**

**PENYESUAIAN MATERI PELATIHAN KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH LEVEL-1 DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

## **MODUL MENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA SWAKELOLA**

**Mei. 2025**

Penyusun:

1. Vina Da'watul Aropah
2. Rizky Arimawati
3. Rizky Dwi Rahardjo

*Subject Matter Expert*

Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty, Kepala Puslat SMD PBJ

Kontrol Silang Kualitas:

1. Ketsia Aprilianny Laya
2. Yosi Febriani

Editorial:

Tim Pengembangan Perangkat Pembelajaran - Puslat SDM PBJ

Hak cipta perangkat pembelajaran ini berada di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa. Segala bentuk penggunaan perangkat pembelajaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, dapat diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Produksi 2025

# **PENGESAHAN KEPALA PUSLAT SDM PBJ**

Segala Puji Bagi Tuhan Yang Maha Esa, atas Segala RahmatNya, suplemen pendamping modul ini dapat disusun dengan baik. Suplemen pendamping modul ini selanjutnya dapat digunakan untuk Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1

Jakarta, Mei 2025

Kepala Pusat Pelatihan SDM PBJ

TTD

Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty

NIP. 196704101987032001

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> PENDAHULUAN	.....	1
<b>BAB II</b> PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA SWAKELOLA	.....	2
<b>BAB III</b> PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA SWAKELOLA	.....	4
<b>BAB IV</b> PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA SWAKELOLA	.....	6
<b>BAB V</b> RISIKO PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA SWAKELOLA	.....	9

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pada Bagian A (Latar Belakang) modul **halaman 1**, terdapat perubahan kebijakan. Perubahan materi ditandai dengan highlight warna kuning sebagai berikut:

Pelaksanaan Pengadaan secara swakelola mengikuti ketentuan di bawah ini:

1. **Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa No. 11 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan penyelenggara swakelola, pelaksanaan swakelola mengikuti pendekatan 4 (empat) Tipe yaitu Tipe I, II, III, dan IV. Perbedaan atas keempat tipe tersebut terletak pada para pihak yang terlibat sebagai penyelenggara swakelola. Oleh karena perbedaan penyelenggara swakelola tersebut maka berdasarkan pendekatan perencanaan dan persiapan untuk pelaksanaan Swakelola Tipe I tidak diperlukan kesepakatan kerja sama dan Kontrak Swakelola. Sedangkan untuk Swakelola Tipe II, **pada umumnya pelaksanaan Swakelola tipe II diawali dengan kesepakatan kerja sama, namun hal ini tidak wajib sebagaimana dituangkan dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.**

## BAB II

### PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA SWAKELOLA

Pada Bagian A (Uraian Materi), angka 3 Tahapan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola: huruf b Penyusunan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) modul **halaman 9** terdapat penambahan materi berdasarkan Pasal 47 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yaitu **Apabila dalam pelaksanaan swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK wajib menggunakan material/bahan/alat yang menggunakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produk dalam negeri (Pasal 47 ayat (7)).**

#### **Perubahan 2**

Pada Bagian A (Uraian Materi), angka 3 Tahapan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola: huruf c Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) **halaman 10** terdapat tambahan informasi:

Dalam menyusun perkiraan biaya dapat menggunakan standar biaya masukan yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi urusan keuangan dan perbendaharaan negara atau satuan standar harga pemerintah daerah.

**Dalam hal Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola telah mempunyai standar biaya yang telah ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maka penyusunan RAB berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dalam PNBP tersebut. Apabila dalam pelaksanaan Swakelola terdapat kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka:**

- a. **Dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; atau**

Untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola yang menerapkan tarif berdasarkan PNBP, maka semua kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada tarif yang telah ditetapkan dalam PNBP tersebut. Sementara itu, untuk anggaran yang bersumber PNBP, BLU/BLUD, dan seterusnya tidak mengalami perubahan.

## **BAB III**

### **PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA SWAKELOLA**

#### **Perubahan 1**

Pada Bagian A (Uraian Materi), angka 1 Penetapan Penyelenggara Swakelola Modul **halaman 15-16** terdapat perubahan kebijakan. Perubahan materi ditandai dengan highlight warna kuning sebagai berikut:

**Pada pelaksanaan Swakelola Tipe II,** PA/KPA menyampaikan permintaan kesediaan kepada pejabat K/L/P/D lain yang mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan diswakelokakan. Dalam hal K/L/P/D lain bersedia maka PA/KPA **dapat** melakukan kesepakatan kerja sama dengan pejabat K/L/P/D lain sebagai pelaksana Swakelola. Pejabat K/L/P/D lain yang dimaksud memiliki kesetaraan jabatan yang sama dengan PA/KPA atau 1 (satu) tingkat lebih rendah.

#### **Perubahan 2**

Pada Bagian A (Uraian Materi), angka 4 Reviu spesifikasi teknis/KAK **modul halaman 17** terdapat perubahan kebijakan. Perubahan materi ditandai dengan highlight warna kuning sebagai berikut:

Pada Swakelola Tipe I, Tim Persiapan melakukan reviu atas spesifikasi teknis/KAK yaitu menyesuaikan target/sasaran KAK perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA. Pada Swakelola Tipe II, III dan IV Tim Persiapan melakukan reviu atas proposal Tim Pelaksana yaitu menyesuaikan target/sasaran KAK perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA. **Apabila dalam pelaksanaan swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka saat reviu spesifikasi teknis/KAK memperhatikan penggunaan material/bahan/alat yang menggunakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produk dalam negeri (Pasal 47 ayat (7)).**

Pada pelaksanaan swakelola tipe I, K/L/PD pelaksana selain menggunakan sumber daya, termasuk sumber daya manusia yang berasal dari internal K/L/PD, mereka dapat menggunakan tenaga ahli. Tenaga ahli yang digunakan tidak boleh melebihi 50% dari jumlah total Tim Pelaksana.

### **Perubahan 3**

Pada Bagian A (Uraian Materi), angka 6 Finalisasi dan Penandatanganan Kontrak Swakelola pada huruf c Para pihak yang menandatangani kontrak swakelola modul halaman 21, terdapat penjelasan. Perubahan materi ditandai dengan highlight warna kuning sebagai berikut:

**Tipe I:** Paket pekerjaan Swakelola ini diikuti oleh satuan kerja yang menerapkan PNPB, BLU/BLUD atau Perguruan Tinggi Negeri pada instansi pemerintah penanggungjawab anggaran dalam hal memerlukan Kontrak. Kontrak antara pejabat penandatanganan kontrak dan pelaksana swakelola.

**Tipe II:** kontrak antara PPK dengan ketua Tim Pelaksana Swakelola di K/L/P/D lain.

**Tipe III:** kontrak antara PPK dengan pimpinan pelaksana swakelola.

**Tipe IV:** kontrak antara PPK dengan pimpinan Pokmas.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA SWAKELOLA**

#### **Perubahan 1**

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 47 ayat (7) dan ayat (8) berdampak pada perubahan materi ditandai dengan highlight warna kuning yaitu Pada Bagian A (Uraian Materi), angka 1 Pelaksanaan PBJ Melalui Swakelola pada huruf a Pelaksanaan Kegiatan Pada Swakelola Tipe I ( **Modul halaman 26-27**) sehingga menjadi :

2) Pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan. Pada pasal 47 ayat (7) disebutkan Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Pada Pasal 47 ayat (8) Pembelian material/bahan/alat tersebut menggunakan metode *e-Purchasing*.

#### **Perubahan 2**

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 47 ayat (7) dan ayat (8) berdampak pada perubahan materi ditandai dengan highlight warna kuning yaitu Pada Bagian A (Uraian Materi), angka 1 Pelaksanaan PBJ Melalui Swakelola pada huruf b Pelaksanaan Kegiatan Pada Swakelola Tipe II ( **Modul halaman 28-29**) sehingga menjadi :

2) Pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan. Pada pasal 47 ayat (7) disebutkan Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang

merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Pada Pasal 47 ayat (8) Pembelian material/bahan/alat tersebut menggunakan metode *e-Purchasing*.

### **Perubahan 3**

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 47 ayat (7) dan ayat (8) terdapat Perubahan materi ditandai dengan highlight warna kuning Pada Bagian A (Uraian Materi), angka 1 Pelaksanaan PBJ Melalui Swakelola pada huruf c Pelaksanaan Kegiatan Pada Swakelola Tipe III (halaman 31 s.d. 32) sehingga menjadi :

2). Pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan. Selanjutnya pada pasal 47 ayat (7) disebutkan Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Pada Pasal 47 ayat (8) Pembelian material/bahan/alat tersebut menggunakan metode *e-purchasing*.

Selanjutnya pada Pasal 47 ayat (8) dan ayat (9) dijelaskan bahwa Pembelian material/bahan/alat dengan metode *E-purchasing* untuk Swakelola tipe III dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan Swakelola dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden No 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku.

### **Perubahan 4**

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 47 ayat (7) dan ayat (8) sehingga berdampak pada perubahan materi ditandai dengan highlight warna kuning

pada Bagian A (Uraian Materi), angka 1 Pelaksanaan PBJ Melalui Swakelola pada huruf d Pelaksanaan Kegiatan Pada Swakelola Tipe IV (**halaman 33 s.d. 34**), sehingga menjadi :

3) **Pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan. Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Mekanisme pembelian material/bahan/alat tersebut menggunakan metode *e-Purchasing*.**

**Selanjutnya pada Pasal 47 ayat (8) dan ayat (9) dijelaskan bahwa Pembelian material/bahan/alat dengan metode *e-Purchasing* untuk Swakelola tipe IV dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan Swakelola dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden No 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku.**

**Selain PBJ secara Swakelola di K/L/PD, juga terdapat PBJ secara Swakelola di Pemerintah Desa. Pengetahuan terkait Swakelola di Pemerintah Desa akan dimuat dalam modul PBJ di Desa.**

## BAB V

### RISIKO PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA SWAKELOLA

Terdapat perubahan redaksional pada modul halaman 44 sehingga menjadi :

#### A. Uraian Materi

Prinsip dalam pengelolaan suatu pekerjaan pasti akan menghadapi berbagai macam risiko. Definisi dan cara penanganan risiko sudah disampaikan pada Modul Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. Selanjutnya, dalam pelaksanaan swakelola mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan tentu akan memiliki potensi menghadapi risiko. Berikut disampaikan beberapa risiko yang muncul pada masing-masing tahapan pelaksanaan swakelola:

Tabel 5. 1 Contoh Risiko dalam Pelaksanaan Swakelola dan Penanganannya

No	Tahapan	Risiko	Penanganan
1	Perencanaan		
	- Penetapan Tipe Swakeloa	1. Kesalahan penetapan tipe swakelola, misalnya pekerjaan akan di-swakelola-kan dengan Kelompok Masyarakat namun pada perencanaan yang dituangkan dalam SIRUP tertulis swakelola tipe III 2. Kesalahan penentuan tipe karena informasi awal	1. Jika kesalahan penentuan tipe karena ketidaktahuan Pelaku Pengadaan dan Tim Pendukungnya terkait regulasi atau informasi terbaru, maka pengetahuan ini harus ditingkatkan dengan memperbanyak kegiatan sharing knowledge.

		<p>terkait syarat pelaksana swakelola tidak dapat dipenuhi, misalnya ditetapkan swakelola tipe III tetapi gambaran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/PTS/Asosiasi yang akan diajak kerja sama belum berbadan hukum (<b>tidak terdaftar di ahu.go.id</b>)</p>	<p>2. Jika terjadi karena ketidaktelitian maka dapat dilakukan coaching</p> <p>3. Jika kesalahansudah terjadi pada saat RUP sudah ditayangkan, maka perlu direvisi paket swakelola tersebut.</p>
2	Persiapan		
	- Penetapan Penyelenggara Swakelola	<p>1. Kesalahan penetapan tim penyelenggara, misal pada swakelola tipe IV, tim pengawas berasal dari instansi pemilik anggaran.</p> <p>2. Kesalahan penetapan anggota tim, misalnya Tim Pengawas menjadi bagian dari Tim Pelaksana</p> <p>3. Kesalahan pihak yang menetapkan, misalnya Tim Penyelenggara Swakelola Tipe IV ditetapkan oleh PA/KPA pemilik anggaran.</p>	<p>1. Jika kesalahan penentuan tipe karena Ketidaktahuan Pelaku Pengadaan dan Tim Pendukungnya terkait regulasi atau informasi terbaru, maka pengetahuan ini harus ditingkatkan dengan memperbanyak kegiatan sharing knowledge.</p> <p>2. Jika terjadi karena ketidaktelitian maka dapat dilakukan coaching.</p> <p>3. Revisi penetapan penyelenggara.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan dan penetapan rencana dan jadwal kegiatan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana dan jadwal yang dirancang tidak menuju sasaran swakelola yang telah ditetapkan</li> <li>2. Rencana dan jadwal pelaksanaan tidak implementatif (tidak detil) sulit untuk dilaksanakan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika kesalahan penentuan tipe karena ketidaktahuan Pelaku Pengadaan dan Tim Pendukungnya terkait regulasi atau informasi terbaru, maka pengetahuan ini harus ditingkatkan dengan memperbanyak kegiatan sharing knowledge.</li> <li>2. Revisi penetapan rencana dan jadwal pelaksanaan swakelola</li> </ol>
3	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan tidak sesuai rencana dan jadwal dengan berbagai alasan misalnya karena pekerjaan dialihkan ke pihak lain</li> <li>2. Prinsip akuntabilitas terabaikan karena tidak ada pendokumentasian dan pelaporan, pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kompetensi Tim Pengawas (sikap kerja dan keterampilan).</li> <li>2. Melakukan monitoring berkala dan rutin terjadwal</li> <li>3. Menolak hasil pekerjaan jika belum sesuai dengan kesepakatan</li> </ol>

		<p>3. Hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena pada saat serah terima tidak dilakukan pemeriksaan secara komprehensif</p> <p>4. Tim Pengawas tidak optimal dalam menjalankan perannya</p>	
--	--	---	--